

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Teori Signaling

Isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan berupa memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar, hal ini disebabkan karena manajer perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan.

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal informasi keuangan kepada pihak luar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Secara garis besar Signaling Theory kaitannya dengan ketersediaan informasi.

2. Sharia Enterprise Theory

Teori Sharia Enterprise yaitu teori yang menggunakan metafora zakat atau yang berorientasi pada zakat. Teori ini juga menjelaskan akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. Dalam pandangan sharia enterprise theory, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan

kontribusi keuangan dan skill. Artinya cakupan akuntansi dalam sharia enterprise theory tidak terbatas kepada pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu saja membawa perubahan penting dalam pandangan enterprise theory yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan. Oleh karena itu, dalam sharia enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat dan lingkungan tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah SWT.

Sharia enterprise theory menyajikan laporan nilai tambah sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya.
- b. Pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan yang terdiri dari: masyarakat (penerima zakat, infaq, dan shadaqah) dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

Dari laporan nilai tambah tersebut, pengguna laporan keuangan akan mengetahui dengan jelas kepada siapa saja nilai tambah tersebut telah didistribusikan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh stakeholders akan terlihat di neraca. Dengan kata lain, pada dasarnya neraca ini memberikan informasi tentang kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan kontribusi yang diberikan oleh stakeholders, seperti pemegang saham, kreditor, dan pihak lainnya. Informasi yang disajikan dalam laporan nilai tambah dan neraca juga bermanfaat untuk menetapkan besarnya zakat yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Zakat ini juga menunjukkan distribusi yang diberikan kepada mustahiq.

3. Pengertian Bank Syariah

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang keduniaan dan keagamaan. Prinsip ini kehidupan. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universal (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, nfak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah.

Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan

kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsifungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (fullpledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK (sumber: <https://ojk.go.id>).

4. Peranan Bank Syariah

Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi

instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Khusus di bidang perbankan, berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1872, telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. Rasanya sulit untuk menghilangkan tradisi yang semacam itu, namun apakah hal itu akan berlangsung terus menerus ? Upaya apakah yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu alternatif solusinya?

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya : bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank Islam adalah :

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan

pangsa pasar perbankan syariah.

3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

5. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun (Riyadi, 2014).

Menurut Africano (2016) NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Dalam penelitian ini ROA diukur menggunakan NPF karena dalam penelitian Almunawwaroh dan Rina (2018) memperoleh hasil bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Penelitian Yusuf (2017) memperoleh hasil bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian Riyadi (2014) memperoleh hasil bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA. Bank dengan NPF yang tinggi cenderung kurang efisien, sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah. Sebaliknya bank dengan NPF yang rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lainnya sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi (Riyadi, 2014). NPF merupakan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan mengalami risiko kegagalan. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rumus untuk menghitung NPF adalah: $NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan (kurang lancar, diragukan, macet)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$.

6. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya (Dahlan, 2004). Aktiva produktif terdiri dari kredit, surat-surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan/investasi. Sebagai lembaga keuangan, sebagian besar dari aktiva produktif bank berupa penggunaan dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Tingginya tingkat kolektibilitas atau pengembalian aktiva produktif suatu bank dapat memenuhi kebutuhan modal bank yang diperoleh dari laba usaha bank tersebut dan sebaliknya apabila bank tersebut terus-menerus mengalami kerugian maka ada kemungkinan modal yang dimiliki akan terkikis sedikit demi sedikit.

Dalam penelitian ini ROA diukur menggunakan KAP karena dalam penelitian Sunarto (2017) memperoleh hasil bahwa KAP memiliki pengaruh terhadap ROA, karena KAP merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan, maka pengelolaannya menjadi perhatian tersendiri dari manajemen bank. Sedangkan hasil penelitian Windarti dan Misbach (2015) memperoleh hasil bahwa KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian Silvia (2017) memperoleh hasil bahwa KAP berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Semakin banyak aktiva produktif yang bermasalah akan semakin besar resiko yang dihadapi bank atau dengan kata lain kualitas aktiva produktif semakin memburuk sehingga cadangan yang harus dibentuk juga semakin besar. Cadangan yang semakin besar akan menurunkan profitabilitas bank. Perolehan ROA yang berfluktuasi harus diimbangi dengan pengawasan terhadap aktiva perusahaan terutama pada saat bank memberikan dananya untuk kredit, akan lebih baik jika pihak manajemen bank memperhatikan jumlah kredit yang disalurkan karena jika jumlah dana yang diberikan tidak diikuti dengan peningkatan keuntungan, secara langsung akan turut mempengaruhi kondisi rentabilitas sebab pembentuka

PPAP merupakan salah satu upaya untuk membentuk cadangan dari kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana (Mokoagow, 2015).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, rumus perhitungan Kualitas Aktiva Produktif sebagai berikut: $KAP = \frac{APYD}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$

7. Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi angka FDR suatu bank, dapat digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka risiko lebih kecil (Nur, 2015). Jika FDR berada jauh di atas batas normal berarti bank harus mengeluarkan biaya yang semakin besar terkait dengan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Biaya-biaya ini kemudian akan menjadi beban operasional bank, yang kemudian akan mengurangi perolehan laba bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan pada nasabah dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurang efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio FDR bank berada pada standar yang ditetapkan Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat. Dengan meningkatnya laba, maka Return On Equity (ROE) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk Return On Equity (ROE).

Dalam penelitian ini ROA diukur menggunakan FDR karena dalam penelitian Yusuf (2017) dan Widyaningrum (2015) memperoleh hasil bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian Sudarsono (2017) memperoleh hasil bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dari perbedaan penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika FDR bank meningkat, berarti penyaluran dana ke pembiayaan semakin besar, sehingga laba akan meningkat. Meningkatnya laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti profit bank syariah juga harus meningkat (Mokoagow, 2015). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rumus untuk menghitung FDR adalah: $FDR = \text{Pembiayaan} : \text{Dana Pihak Ketiga} \times 100\%$.

8. Pengaruh NPF terhadap profitabilitas

NPF adalah tingkat pengembalian kredit/ pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF/NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Apabila NPF semakin rendah, maka bank tersebut akan mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. Jadi semakin rendah NPF maka ROA menjadi tinggi, sebaliknya jika NPF tinggi maka ROA rendah, karena hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba.

Non Performing Financing merupakan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada bank syariah, maka pendapatan yang diterima oleh bank tersebut akan berkurang. Hal ini berakibat menurunnya profitabilitas bank syariah. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Bertambahnya NPF akan

mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROE.

9. Pengaruh Kualitas Aktiva Profitabilitas

Salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor perusahaan. Menurut Dendawijaya (2009), perusahaan secara sederhana diartikan sebagai: “perusahaan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan dan tenaga kerja (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan. perusahaan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Dalam operasionalnya, perusahaan memberikan kredit kepada peminjam atau debitur. Dalam kredit yang dilakukan bank akan mengandung risiko kredit seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat 26 bunga, dan lainlain. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut, perusahaan dapat melihat laporan keuangannya. Untuk menilai tingkat kesehatan suatu perusahaan maka dapat dilihat dari laporan keuangan dengan pengukuran tingkat kesehatan perusahaan .

Dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan perusahaan, pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu perusahaan. Adapun menurut Dendawijaya (2009) Mengemukakan untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan dapat dilakukan dengan 35 faktor-faktor utama yaitu: Faktor permodalan, Faktor kualitas aktiva produktif, Faktor manajemen, Faktor rentabilitas, Faktor likuiditas. Menurut Dendawijaya (2009), mengatakan Semakin besar ROA suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset. Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memperoleh penghasilan/ profitabilitas suatu perusahaan, salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kredit bermasalah dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh profitabilitas. Artinya profitabilitas akan tergantung pada besar kecilnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sutoyo (2008) Sebuah perusahaan yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya, Return on assets (ROA) yaitu salah satu tolok ukur profitabilitas akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi di masyarakat dan di dunia perusahaan pada khususnya akan ikut menurun. Kualitas aktiva produktif dan kredit bermasalah akan berdampak pada tingkat kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Rival (2007) Tingginya kredit macet yang berarti memburuknya kualitas aktiva produktif (KAP) dari perusahaan selanjutnya menyebabkan menurunnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Dengan demikian pengaruh kualitas aktiva produktif apabila meningkat maka profitabilitas perusahaan akan meningkat sedangkan pengaruh kredit bermasalah meningkat akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan atau profitabilitas bagi perusahaan. Maka secara tidak langsung kegiatan operasional perusahaan akan terganggu.

10. Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas

FDR merupakan perbandingan Antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total deposit yang dihimpun oleh bank. FDR digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk FDR adalah 80%-10%, jika angka rasio FDR dibawah 80% (misalnya 70%) maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 70% dari dana yang berhasil dihimpun. Sehingga bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi memperoleh data, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba.

B. Penelitian Sebelumnya

Peneliti Ada beberapa berkaitan dengan profitabilitas diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Sri Muliawati, Moh. Khoiruddin, yang berjudul Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR, dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel NPF dan SWBI berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF, FDR, BOPO dan SWBI secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. (Mia, 2017)
2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas. Menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Variabel FDR ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah, FDR, NPF, dan NPL secara simultan ada pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. (Djoko, 2018)
3. Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, BI rate dan Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF, Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA), sedangkan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji F menunjukkan variabel CAR, NPF, FDR, BOPO, BI rate, dan Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel ROA. (Jamal, 2019)
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA). Menunjukkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji F menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara FDR, BOPO, dan NPF secara simultan terhadap ROA. (Latifah, 2018)

5. Pengaruh FDR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2014. Menunjukkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, Dan variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji F menunjukkan secara bersama-sama FDR, BOPO, dan NPF ada pengaruh terhadap ROA. 122 Penelitian lain dilakukan Endang Fitriana, yang berjudul —Pengaruh NPF, CAR, EVA Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan di BEI. Menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Variabel CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan variabel EVA tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. (Tokhah, 2015)
6. Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT BRI Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Financing To Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan nilai signifikansi sebesar 0,302. Variabel Debt To Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dengan nilai signifikansi sebesar 0,386. (Utami, 2019)
7. Nur Jamaludin dan Siti Kuriyah “Profit Sharing Financing, FDR, NPF dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profit Sharing Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,11. Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,77. Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. (Kuriyah, 2018)
8. Mia Dara Utami “Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT BRI Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Financing To Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan nilai signifikansi sebesar 0,302. Variabel Debt To Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dengan nilai

signifikansi sebesar 0,386

9. Fajar Adiputra “Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) pada PT Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan nilai signifikansi sebesar 0,012. Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dengan nilai signifikansi sebesar 0,958. Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dengan nilai signifikansi sebesar 0,610. Variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000
10. Nur Jamaludin dan Siti Kuriyah “Profit Sharing Financing, FDR, NPF dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profit Sharing Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,11. Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,77. Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,05

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu persamaannya pada variabel yang digunakan. Perbedaannya pada metode analisis data dan objek penelitian, pada penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan menggunakan uji chow dan uji hausman untuk menentukan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan objek penelitian menggunakan Bank Umum Syariah Se-Indonesia, peneliti lain juga sudah ada yang meneliti Bank Umum Syariah Se-Indonesia tetapi mereka menggunakannya bukan data panel tetapi data time series, seharusnya menggunakan data panel karena mereka meneliti lebih dari satu Bank Umum Syariah di Indonesia dan dalam beberapa periode waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terletak pada variabel penelitian. Penelitian Mia Dara Utami memiliki persamaan variabel yang diuji yakni pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR)

sebagai X1 terhadap ROE. Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri. Penelitian Fajar Adiputra memiliki persamaan variabel yang diuji yakni pengaruh FDR dan NPF sebagai X1 dan X2 terhadap ROE . Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian Nur Jamaludin dan Siti Kuriyah memiliki persamaan variabel yang diuji yakni pengaruh FDR dan NPF sebagai X1 dan X2. Perbedaan terletak pada variabel terikat dan objek penelitian

C. Kerangka Pemikiran

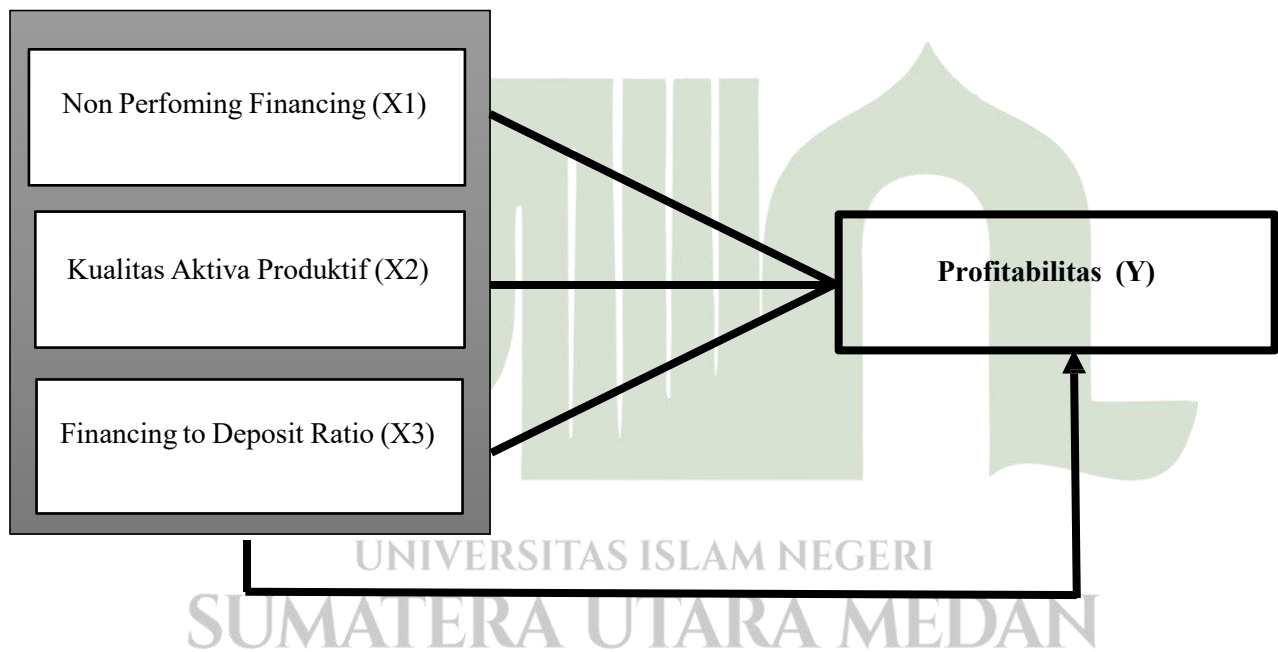
Peneliti Setiap perbankan yang memiliki kinerja yang baik pasti akan mempunyai profit yang tinggi dan berdampak positif terhadap nasabah. Karena dalam dunia investasi profit yang tinggi dilihat dari kinerja banknya, di mana semakin tinggi profitnya diharapkan semakin banyak nasabah yang tertarik untuk berinvestasi di bank. Nasabah juga tentu mengharapkan profit yang diperoleh setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Semakin tinggi rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) berarti semakin efisien penggunaan seluruh aset di dalam memenuhi kewajiban nasabah. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini didukung penelitian sebelumnya oleh Yusiana Widya A'malia, Suharno, Djoko Kristianto, dan Petrisia Yuni Perdanasari yang menghasilkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Non Performing Financing mencerminkan risiko pembiayaan, rasio ini menunjukkan kemampuan nasabah dalam mengembalikan utangnya terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Apabila semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya profitabilitas yang akan didapat oleh bank syariah. Sehingga arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap profitabilitas adalah negatif. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Endang Fitriana yang menghasilkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Semakin tinggi rasio Kualitas Aktiva Produktif, maka kinerja dan operasional bank akan menurun karena besarnya beban yang diterima. Dan padaakhirnya hal tersebut akan menurunkan tingkat profitabilitas bank. Sehingga arah hubungan Kualitas Aktiva Produktif terhadap ROA adalah negatif. Hal ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Sri Muliawati, Moh. Khoiruddin, Latifah Dian Ayu dan Petrisia Yuni Perdnasari yang menghasilkan bahwa Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Atas dasar dari penjelasan sebelumnya, maka pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap profitabilitas dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikanpenulis, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti

tentang hubungan antara variable-variabel dalam penelitian,serta merupakan pernyataan paling spesifik.

Menurut pola umum metode ilmiah, setiap penelitian terhadap suatu obyek hendaknya dibawah tuntutan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam kenyataan (empirical verification), percobaan (experimentation) atau praktek (implementation). Hipotesis merupakan dugaan , kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan didalam rumusan masalah sebelumnya (Juliandi, 2013:78). Atas dasar masalah dan tujuan pembahasan dalam skripsi ini, maka hipotesa yang dikemukakan adalah:

1. H01 : Variabel Non Performing Financing (NPF) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi.

Ha1 : Variabel Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi.

2. H02 : Variabel Kualitas Aktiva Produktif tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi.

Ha2 : Variabel Kualitas Aktiva Produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi.

3. H03 : Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT.BankSyariah Indonesia KCP Setia Budi.

Ha3 : Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi.

4. H04 : Variabel tingkat NPF, Kualitas Aktiva Produktif, Financing to Deposit Ratio

(FDR) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi.

Ha4 : Variabel tingkat NPF, Kualitas Aktiva Produktif, Financing to Deposit Ratio (FDR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN